

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Keadilan

1. Definisi

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (un-lawful, lawless) dan orang yang tidak fair (un-fair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair.

Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹

¹M. Fauzan, “Pesan Keadilan Di BalikTeks Hukum yang Terlupakan”, *Varia Peradilan*, Vol. XXVI (29) Oktober 2010, h. 30.

eadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

2. Keadilan menurut Plato, Aristoteles dan Thomas Aquinas

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.² Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan “Dalil “hidup manusia harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang „benar“ dan „keliru“.

² Inge Dwisvimiar “keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum”
Jurnal Dinamika Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa h. 526

Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup”. Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara ke-adilan dan hukum positif.

Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara : Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai

dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (equa-lity before the law).³

Keadilan jenis kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Kontribusi ketiga dari Aristoteles adalah pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan yang pertama mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak; keadilan yang kedua mendapat kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.⁴

Kontribusi terbesar keempat dari Aristoteles adalah pembedaannya terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah

³Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", *Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik* . Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, h. 244-24

⁴Inge Dwisvimiar "keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum" *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* h. 528

individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap undang-undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental.

Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa, Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*) serta memberikan pandangannya mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal iustum, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya pembedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai definisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan. Keadilan

jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan distributive, dan corrective atau remedial justice.

Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain keadilan berdasarkan teks undang-undang) merupakan keadilan yang merupakan harapan masyarakat. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 (tentang kekuasaan kehakiman) pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normatif.⁵

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya.

Di sisi yang lain, dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 (tentang kekuasaan kehakiman) tugas hakim yaitu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berbicara dalam

⁵E.Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, h. 92.

konteks filsafat ilmu hukum, dalam semua aliran manapun, cara berfikir apa pun yang dipakai, semua pemikiran tentang hukum secara sistematis (berfilsafat tentang hukum), berlandaskan di satu pihak pada filsafat (pandangan manusia tentang tempatnya di alam semesta) dan di lain pihak pada teori politik (pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik).

Pikiran tentang tujuan hukum berdasar pada “konsepsi” (pandangan) manusia sebagai manusia yang berfikir (*thinking individual*) dan sebagai makhluk berpolitik (*political being*). Dua aspek ini yang harus diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tentang filsafat ilmu hukum. Perhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, bahwa keadilan dalam filsafat ilmu hukum itu tetap akan ada sepanjang usia pelaksanaan penegakan hukum dan akan dipegang teguh karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemahaman akan filsafat ilmu hukum benar akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para pihak yang kompeten sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.⁶

⁶Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006, h. 25-38

B. Teori Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restoratif justice adalah perbaikan ganti rugi kepada korban, dimana dalam hal ini korban adalah pihak yang menjadi pihak yang di rugikan oleh pelaku dalam pelanggaran hukum pidana. Restoratif justice sebagai penampung keinginan berbagai pihak yang bersengketa, termasuk korban dan keluarga dari korban dalam hal ini sebagai penentu suatu akan dilakukan restorative atau dibawa ke ranah pidana⁷.

Restorative justice adalah upaya mengembalikan semua permasalahan kepada para pihak yang bermasalah yaitu antara lain korban, pelaku, dan keluarga. Utamanya adalah pada kepentingan kepentingan para pihak yang bermasalah. Restorative justice berupaya untuk mengembalikan seperti semula atau merestorative kejadian yang sudah terjadi menjadi seperti semula dengan permintaan dari korban tau keluarga korban.⁸

Konsep restorative justice lebih mengupayakan dalam hal penghormatan pribadi, martabat, dan yang penting adalah hilangnya rasa dendam antara korban dan pelaku.

⁷Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.108.

⁸Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015, h. 6

Dengan mengikuti restorative justice diharapkan kerugian korban dapat diperbaiki seperti semula dan pelaku tidak merasa bersalah dengan kesalahannya karena sudah diberikan maaf kepada korban atau keluarga korban.

Dalam sistem peradilan hukum pidana indonesia, masih banyak koreksi dari berbagai elmen masyarakat. Dikarenakan adanya masyarakat tidak puas dengan keputusan keputusan hakim, karena itu masyarakat menginginkan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat.⁹

Dalam peradilan pidana di suatu masalah dalam pidana memakai penerapan konsep restorative. Restorative justice adalah suatu alternatif bagi penyelesaian pidana yang menekankan pemulihan masalah antara korban dan pelaku dalam masyarakat yaitu restorative justice. Restorative justice dalam hukum pidana sudah ditetapkan dalam hukum indonesia, di dalam proses di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sistem peradilan anak sudah memakai sistem keadilan restoratif.¹⁰ Data nasional mencatat polda yang menerima laporan kejahatan terbanyak adalah, Polda metro jaya 34,7 ribu, Sumatra Utara 32,9 ribu, Jawa Timur 26,3 ribu, Sulawesi Selatan 21,5 ribu, Sumatra Selatan 13,6 ribu

⁹Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h 180.

¹⁰Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Poin 6

data ini menunjukkan kejahatan atau pelanggaran pidana di Indonesia masih sangat meningkat. Menurut Howard Zehr, konsep restorative dibagi menjadi dua restitutive justice dan restorative justice yaitu :

1. Restorative justice menjelaskan bahwa:
 - a. kejahatan adalah suatu yang hukum disuatu negara
 - b. kesalahan menciptakan pelanggaran.
 - c. keadilan harus di berikan pernyataan yang menentukan suatu kesalahan kepada pelaku.
 - d. pelaku pidana harus di berikan hukuman yang setimpal.
2. Restorative Justice memandang bahwa :
 - a. Kejahatan adalah kesalahan terhadap rakyat yang berhubungan antar masyarakat.
 - b. kesalahan menciptakan kewajiban.
 - c. konsep yang mencakup para korban, pelaku dan masyarakat dalam upaya mendamaikan permasalahan yang ada.
 - d. Memfokuskan terhadap pemulihan korban baik ganti rugi materi atau psikis dari korban dan untuk pelaku lebih fokus terhadap rasa menyesal untuk tidak mengulangnya lagi. memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuanbersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasapenyelasan dari

pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi)¹¹

2. Penerapan Restorative Justice

Dalam menyelesaikan perkara yang dengan keadilan restorative justice ini arahnya bukan menegaskan kesalahan pelanggar tetapi mengandalkan peran dari para pihak yang berperkara harus dilakukan diskusi antara korban dan pelaku tindakpidana atau menggunakan sistem ganti rugi yang bersifat materil dan inmateril dengan tujuan pemulihan hubungan antar manusia. Ciri ciri dari keadilan restorative adalah beranggapan jika kejahatan adalah masalah perorangan yang mengakibatkan kerugian korban, keluarga dan masyarakat, tujuannya adalah tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku, proses dalam pengadilan restorative lebih menekankan pada partisipasi korban, pelaku dan keluarga.¹²

¹¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009),h.249-250

¹²Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013) h.200.

Banyak metode penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, sebagai contohnya

a. Formal Mediation misalnya dilakukan oleh anggota peradilan pidana, antara lain.

1. jaksa bertugas untuk mempertemukan pihak yang berperkara bertujuan tidak melanjutkan perkara yang ada.
2. Polisi bertugas menengahi perselisian antara korban dan pelaku
3. Hakim bertugas mengupayakan peradilan diluar pengadilan

b. Traditional Vilage Or Tribal Moots. Dalam metode ini biasa dirasakan di konflik konflik di indonesia. Yang menonjol dari metode ini adalah seluruh masyarakat berperan penting dalam penyelesaian masalah. Jika terjadi konflik masyarakat akan bertemu dan menyelesaikan secara damai.

c. Victim Offender Mediation. Metode ini cukup banyak juga di peradilan perdata di indonesia, adanya mediator yang ditunjuk khusus untuk penyelesaian masalah secara formal. Tetapi dalam model pidana metode ini banyak digunakan di proses penyidikan polisi dan peradilan anak.

d. Reparation Negotiation Programmers. Metode ini berkaitan dengan mengukur atau menghitung jumlah

kerugian yang ada, kepada korban atau keluarga korban.

e. Community Panel Or Courts. Metode ini merupakan perubahan dalam peradilan pidana dari penyelidikan hingga putusan ditiadakan dikarenakan peradilan ini berprosedur dalam masyarakat yang fleksibel.

f. Family And Community Group Conperences. Metode ini berkembang di australia dan new zaeland, yang banayak melibatkan masyarakat dalam peradilan. disini lebih condong pelibatan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.¹³

C. Teori Restorative Justice dalam Fiqih Jinayah

1. Landasan Al- Qur'an

Cara penyelesaian masalah yang menyangkutdi antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaa fkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-nisaa" ayat 149:

¹³ Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection*, dalam *Contemporary Justice Review*, 1 (I), 1998, h.24-26.

“Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Mahakuasa”.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep Restorative justice.¹⁴

2. Landasan Al- Hadist

Cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Restorative Justice juga ada terdapat di sebuah hadist

¹⁴Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*,(Jakarta: Legal Pluralism,2016), h. 42.

yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari „Amr bin Syuaib yang artinya:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korban. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisas), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.”(HR. At-Thirmidzi)

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara Restorative justice system dengan hukum Islam. Doktrin maafan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan Restorative justice System telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan maafan.¹⁵

¹⁵HR. At-Thirmidzi dari Amr bin Syuaib

3. Pinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Fiqih Jinayah

Dalam restorative justice sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan restorative justice memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah qisas dan diyat (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atau hakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama

Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.¹⁶

Secara filosofis, restorative justice memiliki korelasi dengan konsep diyat dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah al-istiadah (restoratif) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti qisas.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan restorative justice system.

¹⁶Nor Soleh, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor. 2, 2015, h.126

4. Penerapan Restorative Justice Dalam Fiqih Jinayah

Macam-macam penerpan restorative justice dalam fiqih jinyah terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Jarimah Qisas

Jarimah Qisas merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa manusia, di mana pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi serupa dengan perbuatannya. Dalam jarimah Qisas terdapat 2 jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan (al-jarh). Tindak pidana pembunuhan terbagi 3 jenis tindak pidana yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa dengan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.¹⁷ Sedangkan tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi 2 bagian yaitu; penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan.

Dalam surah al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa prosedur penyelesaian jarimah qisas adalah dilakukan dengan pendekatan restorative justice

¹⁷Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*,(Jakarta: Legal Pluralism,2016), h. 42.

terlebih dahulu. Kedua belah pihak dipertemukan untuk berdamai demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kedua belah pihak. Apabila keduanya berdamai maka keluarga korban atau korban berhak mendapat kompensasi yang disebut dengan diyat (ganti kerugian) dari pelaku sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Kompensasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan keluarga korban setelah mengalami luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, jika itu berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Berbeda lagi jika tindak pidana pembunuhan, maka keluarga korban menerima kompensasi ganti kerugian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah ditinggal mati oleh keluarganya yang terbunuh.¹⁸

Kompensasi (diyat) tersebut bergantung dari jenis tindak pidananya. Apabila perbuatan pelaku adalah pembunuhan maka diyatnya 100 ekor unta atau setara dengan 200 ekor sapi. Adapun tindak pidana penganiayaan diyatnya bergantung tingkat penganiayaannya. Jika korban kehilangan gigi maka diyatnya 5 ekor unta atau setara dengan 10

¹⁸Nor Soleh, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam" Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor. 2, 2015, h,126

ekor sapi pergigi. Bila korban kehilangan jariakibat penganiayaan maka diyatnya 10 ekor unta atau setara dengan 20 ekor sapi. Apabila mediasi tersebut gagal maka korban atau keluarga korban berhak menuntut sanksi Qisas. Qisas merupakan sanksi serupa dengan perbuatan pelaku. Maka apabila pelaku membunuh maka qisasnya dihukum mati. Apabila penganiayaan mengakibatkan hilangnya anggota tubuh seperti tangan maka pelaku dipotong tangannya sesuai dengan tangan korban.

2. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara[”] dan telah ditentukan jenis perbuatan dan sanksinya dalam al-Qur[”]an dan hadis. Tindak pidana ini merupakan hak Allah. Jarimah ini terbagi ke dalam 7 bagian yaitu: tindak pidana zina, tindak pidana menuduh berzina, tindak pidana minum minuman keras, tindak pidana pencurian, tindak pidana hirabah (perampokan), tindak pidana makar (al-Baghyu) dan tindak pidana riddah (murtad).

Sebagaimana dengan jarimah qisas yang dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative,

begitupun juga dengan jarimah hudud dapat ditempuh dengan pendekatan restorative justice untuk beberapa jarimah yang ada dalam hudud, seperti jarimah sariqah (mencuri), menuduh berzina, jarimah al-Baghyu (pemberontakan) dan jarimah riddah (murtad). Ke-empat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Sebab dalam proses penanganan perkara tindak pidana tersebut dihadirkan pelaku untuk bertobat dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.¹⁹

Seperti dalam tindak pidana pencurian jika merujuk pada hadis sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian hendaknya diselesaikan secara mediasi antara pelaku dan korban. Nabi menekankan para sahabat agar pelaku pencurian diberi peluang untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Begitu juga dengan jarimah lainnya seperti pemberontakan. Pelaku diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan bertobat agar menyesali perbuatannya. Sedangkan murtad pelaku diberi kesempatan untuk kembali masuk dalam islam dan

¹⁹ <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index> diakses pada tanggal 25 mei 2023

bertobat namun apabila tidak mau bertobat dan tidak merusak tatanan beragama dan tidak memprovokasi yang lainnya untuk keluar dari islam maka pelaku dilepaskan dan dibiarkan memeluk agama baru yang diyakininya dengan syarat tidak memecah belah kerukunan beragama.

3. Jarimah Takzir

Takzir merupakan serangkaian perbuatan yang ketentuan larangannya atau sanksinya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga diberikan kewenangan kepada penguasa (pemerintah) dan ulama untuk menentukan jenis perbuatan dan sanksinya demi kemaslahatan manusia. Begitu banyak perbuatan yang belum diatur dalam al-Qur'an dan hadis seperti penghinaan, penipuan, korupsi, pelecehan, kesaksian palsu, fitnah, melakukan kerusakan di bumi, mencopet, perdagangan manusia, penebangan hutan secara ilegal dan lain-lain sebagainya²⁰.

Sebagaimana dengan jarimah qisas dan sebagian jarimah hudud yang dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative, maka begitu pun dengan jarimah takzir dapat ditempuh dengan

²⁰Al-Ahkam, *Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 4, No. 2, 2022 h.102

pendekatan keadilan restorative. Dalam fikih jinayah sanksi pidana adalah tujuan akhir bukan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika melihat dari kebijakan-kebijakan nabi berkaitan dengan pelaku tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah tujuan akhir. Seperti dalam jarimah hudud berzina, nabi tidak langsung menghukum pelaku tetapi memberi kesempatan pada pelaku untuk mengintrospeksi diri dan bertobat serta menyesali perbuatannya agar tidak mengulangnya lagi. Namun karena pelaku mendesak ingin disucikan dengan sanksi cambuk atau rajam barulah nabi menjatuhkan sanksi tersebut.

Begitu juga dalam kasus pencurian yang telah dijelaskan di atas, bahwa nabi tidak menghendaki sanksi sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum akan tetapi nabi menghendaki kesadaran pelaku untuk bertobat dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Nabi membukakan pintu tobat kepada umatnya di setiap kejahatan yang dilakukannya. Bahkan dalam surah Assyura ayat 40 ditegaskan bahwa memaafkan perbuatan seseorang lebih diutamakan daripada pemberian sanksi. Dan ditegaskan juga bahwa orang yang

memaafkan kesalahan orang lain akan mendapat
balasan dari Allah swt.²¹



²¹Al-Ahkam, Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 4, No. 2, 2022 h.103